

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA PAYAKUMBUH  
2023

Kpt 105/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 259/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian PPS Kelurahan Tanjung Pauh dan Sekretariat PPS Kelurahan Tiakar.
  
  - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PKPU 8 Tahun 2019 diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 104 Tahun 2023
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat atas nama Fasra Entika.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 3 Oktober 2023
  - Lampiran: - hlm